



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Pulau Lepar No. 6, Komplek Perkantoran Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung,
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, Telp./Fax.(0717) 421743
Web : kukm.babelprov.go.id Email : kukm@babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.4/446 /DKUKM/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembang sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan akuntabel sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- d. bahwa teknologi informasi berkembang dengan pesat, dan tuntutan kebutuhan akan informasi dan dokumentasi oleh masyarakat luas serta tuntutan pelayanan public secara cepat dan akurat maka perlu dilakukan pembenahan dalam pengelolaan dan penyajian informasi dan dokumentasi;
- e. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi kedinasan yang cepat, mudah, dan akuntabel, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu beserta Tim Pendukung di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu beserta Tim Pendukung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasin Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D).
18. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/287/Diskominfo/2022 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana beserta Tim Pendukung di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Sususnan dan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Uraian tugas dan tanggung jawab PPID Pembantu dan tim pendukung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. Atasan PPID Pelaksana

- a. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan informasi publik dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Menerima dan memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik secara tertulis;
- c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi publik tertentu yang dikecualikan dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e. Menghadiri atau menunjuk kuasanya berdasarkan kuasa khusus dalam bidang penyelesaian sengketa serta gugatan ke PTUN dan MA.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana

- a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan;
- b. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi kepada publik yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- d. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat diakses masyarakat;
- f. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- g. Melaksanakan pengujian Konsekuensi untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- h. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, dan pengamanan informasi;
- i. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- j. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- k. Menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- l. Melaksanakan penyebaran informasi yang terbuka;
- m. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- n. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan tentang penyelenggaraan layanan informasi publik serta laporan tahunan kepada PPID Utama
- o. Melaporkan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang informasi dan dokumentasi kedinasan yang dihasilkan oleh tim.

3. Sekretaris :

- a. Merencanakan pertemuan rutin anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kedinasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
- c. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat serta menyusun SOP layanan informasi publik.

4. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi :

- a. Memenuhi serta melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
- c. Menyimpan data dan informasi catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima

- e. Membuat dan mengumpulkan konten, informasi serta data terkait tugas dan fungsi unit masing-masing;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Pengelolaan dokumen arsip informasi publik;
 - i. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik;
 - j. Menyajikan dan mengumumkan informasi dan dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing unit;
5. Bidang Pengolah Data dan Informasi :
- a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Mengumpulkan data dan informasi dari kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan;
 - c. Melakukan pemutakhiran daftar informasi atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - d. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - e. Mengklasifikasi informasi berdasarkan ketentuan yang ada;
 - f. Membantu PPID utama menyusun informasi yang dikecualikan;
 - g. Membuat dan mengumpulkan konten, informasi serta data terkait tugas dan fungsi unit masing-masing;
6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :
1. Membantu memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pelaksana yang akan menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Membantu dalam hal kajian/telaahan hukum berkaitan dengan sengketa informasi publik;
 3. Mempersiapkan proses penyelesaian sengketa informasi berdasarkan ketentuan yang ada.

KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris yang didukung Bidang-Bidang dan anggota sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Juni 2025

Pt. KEPALA DINAS,



DR. MUSLIM EL HAKIM KURNIAWAN, ST, M.M.
Pembina Tk. I

NIP. 19810630 200804 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. PPID Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Masing-masing van bersangkutan;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA DAN BELITUNG

NOMOR : 188.4/ /DKUKM/2025
TANGGAL : 2025

**SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DINAS
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kep Babel
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Sekretaris Dinas Koperasi UKM Provinsi Kep Babel
3.	Sekretaris	Kepala UPTD Balai Latihan Koperasi dan UMKM
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Pengembangan UMKM
	Anggota Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Hariyani, SE,MM 2. Junaidi, S.Kom 3. Surianto, S.Sos 4. Yunita Triana
5.	Bidang Pengolah Data dan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
	Anggota Pengolah Data dan Informasi	1. Hendri fahmi, ST, MM 2. Umi Kalsum, ST, MM 3. Adi Setiawan, S.Mn 4. Fred Ferdiansyah, S.Si 5. Zainuddin, ST
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Koperasi
	Anggota Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Yurisman, S.IP, MM 2. Zulkifli, SH 3. Viesca Dyanti, SH 4. Yulita, SE, M.Si 5. Afrizon, S.IP

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Juni 2025

Pt. KEPALA DINAS,



DR. MUSLIM EL HAKIM KURNIAWAN, ST, M.M.
Pembina Tk. I

NIP. 19810630 200804 1 001

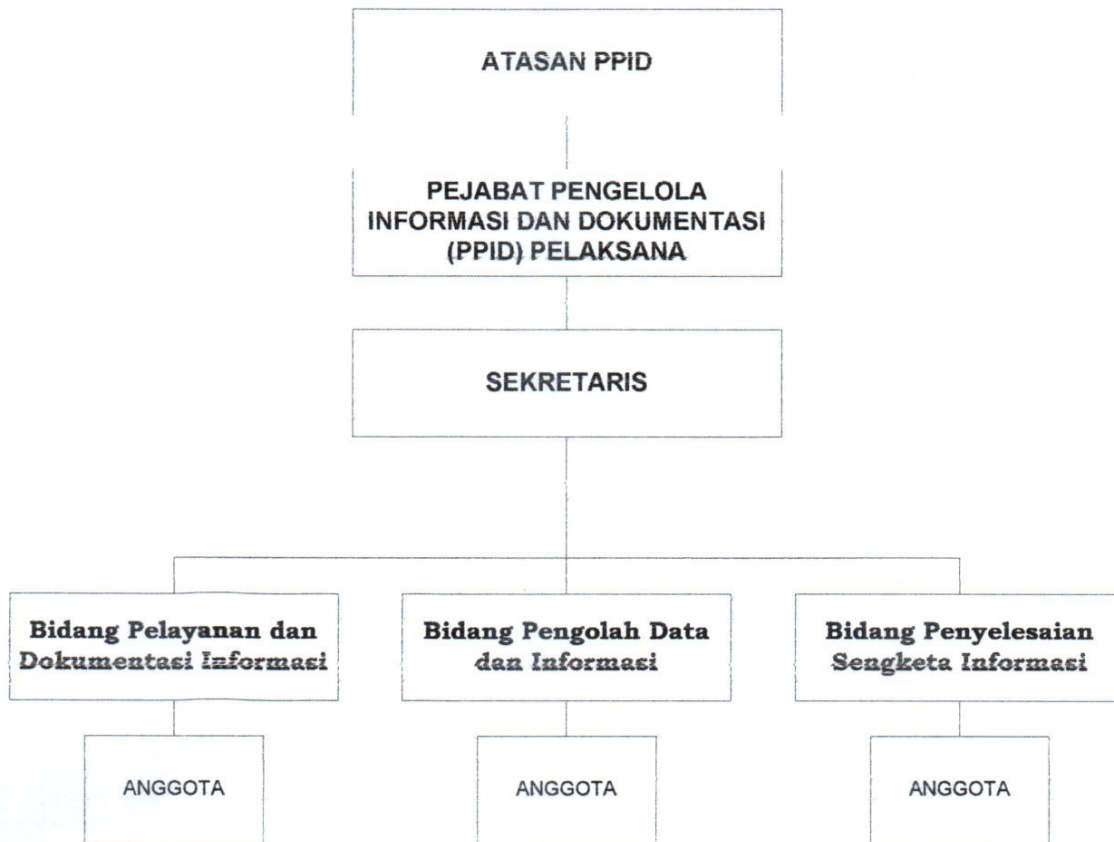
LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA DAN BELITUNG

NOMOR : 188.4/ /DKUKM/2025

TANGGAL : 2025

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Juni 2025

PK. KEPALA DINAS,

DR. MUSLIM EL HAKIM KURNIAWAN, ST, M.M.
Pembina Tk. I

NIP. 19810630 200804 1 001